



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR**

PUTUSAN Nomor : 01/TM/PP/ADM/Prov/16.00/X/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

Nama	: MANSUR, S.T
No.KTP	: 3571021205740003
Alamat/Tempat Tinggal	: Setonogedong III No 19 B/41 RT.003 RW. 001 Kelurahan Setonogedong, Kecamatan Kota, Kota Kediri
Tempat, Tanggal Lahir	: Jember, 12-05-1974
Pekerjaan/Jabatan	: Anggota Bawaslu Kota Kediri



MELAPORKAN

Calon Anggota DPRD Kabupaten Kediri pada Pemilu 2019 atas nama ARIF JUNAIDI

dengan laporan bertanggal 5 Oktober 2018 dan dicatat dalam buku register laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 01/TM/PP/ADM/Prov/16.00/X/2018.

Telah membaca laporan Pelapor;

Mendengar keterangan Pelapor;

Mendengar keterangan saksi-saksi; dan

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor

b) bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah memeriksa laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai

berikut :

1. Uraian Laporan Pelapor

Pada Tanggal 28-29 September 2018 Cawapres Nomor 2 (Sandiaga Salahuddin Uno) dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (Zulkifli Hasan) dan tim kampanye Pasangan Capres dan Cawapres Nomor 2 antara lain H. Lulung, Riski Sadiq (PAN) dan tim Kampanye yang lain baik dari Partai Amanat Nasional maupun Partai Gerindra melakukan rangkaian kampanye di Kota Kediri. Adapun lokasi kampanye di Hotel Insumo gedung IKCC (Insumo Kediri Convention Centre), Cafe Titik Nol dan Pasar Pahing Kota Kediri.

Dari kegiatan tersebut dapat dilaporkan beberapa hal :

- (a) Cawapres Nomor 2 dan rombongan tiba di Kota Kediri Pukul 17.00 Wib tanggal 28-9-2018 dari Probolinggo dan menuju ke Hotel Grand Surya untuk istirahat.
- (b) Pukul 19.00 Wib Cawapres dan tim menuju Insumo Kediri Convention Centre (IKCC) untuk melakukan kegiatan Ngopi Bareng Sandi (kampanye) yang dihadiri sekitar 1.500 orang.
- (c) Pukul 22.00 Wib Cawapres dan tim menuju Cafe Titik Nol di Jl. Basuki Rahmat Kota Kediri bertemu dengan kelompok milenial (pemuda) dan memberikan sambutan/ orasi.
- (d) Pukul 22.30 Wib Cawapres dan tim menuju hotel Grand Surya untuk istirahat.
- (e) Pukul 03.30 Wib tanggal 29-9-2018 Cawapres dan tim kampanye berangkat menuju Pondok Pesantren Wali Barokah (LDII) untuk mengikuti Sholat Shubuh berjamaah. Di acara ini tidak ada orasi hanya kultum shubuh dengan materi keagamaan oleh Zulkifli Hasan. Di area ini Cawapres diajak keliling mengenal pesantren dan sarapan di sana hingga pukul 05.45 Wib
- (f) Kemudian Cawapres dan tim jalan kaki dari Pondok LDII menuju Pasar Pahing dan berdialog dengan warga yang berjualan di sana hingga pukul 06.30 Wib
- (g) Cawapres dan tim kemudian menuju Gedung Juang Sempang Lima Gumul pada pukul 06.30 Wib.

Saat acara kampanye berlangsung di dalam gedung Insumo Kediri Convention Center (IKCC) tidak ditemukan dugaan



pelanggaran, baik isi kampanye maupun yang terlibat. Namun ditemukan mobil plat merah dengan nopol AG 7 GP terparkir di luar gedung IKCC Kota Kediri. Setelah ditelusuri ternyata mobil tersebut milik Pemerintah Kabupaten Kediri (Sekretariat DPRD) dengan pengguna/pemegang kendaraan atas nama Arif Junaidi anggota DPRD Kabupaten Kediri Fraksi Gerindra yang diduga ikut menjadi peserta/tim kampanye Cawapres Nomor 2.

Begitu pula saat kampanye di Cafe Titik Nol, mobil tersebut terlihat parkir di depan Cafe Titik Nol di Jl. Basuki Rahmat (depan Pemkot Kediri) dimana Terlapor (Arif Junaidi) terlihat berada di lokasi acara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Pasal 280 ayat 1 huruf (h) “menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan”, *juncto* Pasal 280 ayat 4 bahwa Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf i, dan huruf j, dan ayat (2) merupakan tindak pidana Pemilu sehingga menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Terlapor Arif Junaidi merupakan pelanggaran administratif Pemilu.



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Pasal 280 ayat 1 huruf (h) *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 yang telah diubah dua kali menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Pasal 69 ayat 1 huruf (h) bahwa pelaksana, peserta dan tim kampanye Pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan *juncto* Pasal 69 ayat 4 bahwa Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j kecuali huruf h, dan ayat (2) merupakan tindak pidana Pemilu menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Arif Junaidi merupakan pelanggaran administratif Pemilu.

2. Bukti-bukti Pelapor

NO	Kode Bukti	Nama Dokumen
1	P-1	Form A Pengawasan
2	P-2	BA Temuan Bawaslu Kota Kediri
3	P-3	SK Tim Kampanye Kabupaten Kediri
4	P-4	Daftar DCT Kabupaten Kediri
5	P-5	Surat Dewan tentang penggunaan mobil dinas
6	P-6	Foto- foto
7	P-7	SK DPC Gerindra Kabupaten Kediri

3. Keterangan saksi/ahli yang diajukan Pelapor

Bahwa untuk memperkuat dalil laporan dari Pelapor dalam sidang pemeriksaan, pelapor mengajukan 2 orang saksi yaitu sebagai berikut :

Saksi 1 atas nama AHMAD WIDODO pekerjaan PANWASCAM KOTA alamat Jl. Adisucipto No. 1 RT. 003 RW. 009, Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kota, Kota Kediri menerangkan sebagai berikut :



- Tanggal kejadian 28 September 2018 pukul 19.00 WIB, kegiatan kampanye Capres no 2 Prabowo-Sandiaga di hotel Insumo gedung IKCC (Insumo Kediri Convention Centre) Kota Kediri.
- Pada tanggal 28 September 2018, Saksi berada di Hotel Insumo di dalam gedung IKCC untuk melaksanakan pengawasan melekat bersama Anggota Panwascam Kota yang bernama Retno Fitriah dan PPL.
- Saksi berfokus pada materi kampanye yang dilarang oleh regulasi dan tidak ditemukan materi yang melanggar kampanye.
- Acara kampanye selesai pada pukul 21.00 WIB.
- Saksi mendapat informasi bahwa terdapat mobil plat merah berada di parkir hotel Insumo dengan Nopol. AG 7 GP dari aparat keamanan kepolisian Polres Kediri yang bernama UMAR SAID
- Saksi menyuruh PPL yang bernama EKA ADI Permana untuk memeriksa ke halaman parkir hotel Insumo untuk

memastikan informasi tersebut benar atau tidak.

- g. Saksi juga memerintahkan PPL untuk memfoto kendaraan tersebut.
- h. PPL melihat ke lokasi halaman parkir Hotel Insumo.
- i. PPL melihat ada mobil Plat merah dengan Nopol. AG 7 GP dan memfoto kendaraan tersebut .
- j. PPL memberikan foto melalui Whats App kepada saksi.
- k. Saksi mencari informasi status kepemilikan kendaraan Nomor polisi AG 7 GP kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Daerah dan memperoleh informasi bahwa mobil Nomor Polisi AG 7 GP adalah benar kendaraan milik Pemerinda Daerah Kabupaten Kediri yang sedang dilimpahkan hak guna pakai pada Saudara ARIF JUNAIDI sebagai Wakil Ketua DPRD

Saksi 2 atas nama RETNO FITRIAH pekerjaan PANWASCAM KOTA alamat Jl. Slamet Riyadi 77C RT.004 RW. 008 Kelurahan Banjaran, Kecamatan Kota, Kota Kediri menerangkan sebagai berikut :



- a. Pada tanggal 28 September 2018. Saksi berada di 2 tempat kegiatan yaitu di Hotel Insumo gedung IKCC (Insumo Kediri Convention Centre) dan Cafe Titik Nol.
- b. Saksi hadir di kegiatan Kampanye Calon Presiden No urut 2 Prabowo-Sandiaga pada pukul 19.00 WIB beserta Anggota Panwascam Kota dan PPL untuk melakukan pengawasan melekat.
- c. Saksi mendapatkan informasi dari Bapak Widodo Anggota Panwascam Kota bahwa terdapat Mobil plat merah yang berada di halaman parkir hotel Insumo.
- d. Saksi menerangkan bahwa dirinya melihat Arif Junaidi berada di Hotel Insumo Gedung IKCC (Insumo Kediri Convention Centre). Serta mengkonfirmasi nama Arif Junaidi saat saksi Ahmad Widodo menerangkan bahwa pemilik mobil plat merah AG 7 GP adalah Anggota Dewan yang bernama Arif Junaidi. Saksi mengenal dan mengetahui wajah Terlapor karena sama-sama menjadi Anggota Paguyuban orang tua di sekolah anaknya .
- e. Saksi kemudian memastikan kebenaran informasi mobil

tersebut dan mengkonfirmasi bahwa betul mobil tersebut milik Saudara Arif Junaidi, lalu saksi memutuskan untuk memeriksa lebih jauh kebenarannya dengan cara datang dan melihat langsung di lokasi acara Calon Wakil Presiden Nomor urut 2 Sandiaga Salahuddin Uno berikutnya, yaitu di Cafe Titik Nol.

- f. Saksi bersama PPL a.n Dodik melihat mobil plat merah dengan Nopol. AG 7 GP berada di Cafe Titik Nol.
- g. Saksi melihat Saudara Arif Junaidi berada di dalam Cafe titik Nol dan sempat mengambil gambar Terlapor.
- h. Acara selesai pada Pukul 22.30 WIB.
- i. Pada saat acara selesai, Saksi melihat Arif Junaidi menaiki kendaraan Plat merah tersebut tetapi tidak sempat memfoto karena ketinggalan.

4. Uraian jawaban Terlapor

(Terlapor tidak hadir memenuhi panggilan sidang dan sudah 2 kali diundang secara berturut-turut dan patut untuk hadir dalam persidangan)



5. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

a. Fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan ;

- 1) Bahwa pada Tanggal 28 September 2018 Bawaslu Kota Kediri melakukan pengawasan melekat terhadap kegiatan kampanye Calon Wakil Presiden No urut 2 (Sandiaga Salahuddin Uno), serta menuangkan hasil pengawasan kedalam Formulir Model A laporan hasil pengawasan.
- 2) Bahwa kegiatan Kampanye Calon Wakil Presiden No urut 2 terjadwal mulai tanggal 28 s.d 29 September 2018.
- 3) Bahwa pada Tanggal 28 September 2018 pukul 19.00 terdapat kegiatan kampanye oleh Calon wakil Presiden Nomor urut 2 (Sandiaga Salahuddin Uno) dengan tema Ngopi bareng sandi yang berlokasi di hotel Insumo Kota Kediri gedung IKCC (Insumo Kediri Convention Centre) dan dihadiri 1.500 Orang.
- 4) Bahwa saksi 1 atas nama AHMAD WIDODO dan saksi 2 atas nama RETNO FITRIAH yang semua merupakan

Anggota Panwascam sedang berada di lokasi kampanye Calon Wakil Presiden Nomor urut 2 dan sedang melakukan tugas pengawasan melekat.

- 5) Bahwa saksi 1 mendapat informasi terdapat mobil dinas plat merah dengan Nomor Polisi AG 7 GP di luar gedung Hotel Insumo dari aparat keamanan kepolisian a.n Umar Said Polres Kediri.
- 6) Bahwa saksi 1 menyuruh PPL untuk melihat ke luar gedung IKCC (Insumo Kediri Convention Centre) hotel Insumo Kota Kediri dan mengintruksikan PPL untuk memfoto mobil Plat merah tersebut. **(Bukti P-6)**
- 7) Bahwa pada tanggal 28 September 2018 saksi 2 sedang melaksanakan tugas pengawasan melekat pada kegiatan kampanye Calon Wakil Presiden dengan Nomor urut 2.
- 8) Bahwa saksi 2 melihat Saudara Arif Junaidi di lokasi kampanye gedung IKCC (Insumo Kediri Convention Centre).
- 9) Bahwa pada Tanggal 28 September 2018 saksi 1 dan saksi 2 menuju ke lokasi kegiatan yang ke 2 yaitu di Cafe Titik Nol Jl. Basuki Rahmat Kota Kediri Pukul 21.30 sampai 22.30 WIB.
- 10) Bahwa pengguna mobil dinas plat merah dengan Nomor Polisi AG 7 GP adalah atas nama ARIF JUNAIDI dengan jabatan sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kediri dari Fraksi Partai Gerindra dengan tipe atau jenis kendaraan CR-V Tahun 2015, sesuai dengan bukti surat dari Pemerintah Kabupaten Kediri nomor 170/825/418.10/2018 tanggal 8 Oktober 2018 perihal Permohonan data. **(Bukti P-5)**
- 11) Bahwa Saudara Arif Junaidi merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Kediri dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dibuktikan dengan dokumen Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Kediri dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. **(Bukti P-4)**
- 12) Bahwa Terlapor atas nama ARIF JUNAIDI tidak menggunakan haknya untuk menjelaskan duduk perkara pada sidang pemeriksaan di Kantor Badan Pengawas



Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur.

13) Bahwa Saudara Arif Junaidi merupakan Tim pemenangan dari Kabupaten Kediri Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden No. urut 2 dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, sesuai dengan bukti surat Keputusan Badan Pemenangan Provinsi Jawa Timur dengan Nomor 18/Kpts/BPP-PS/Jatim/IX/2018 Tanggal 2 September 2018 tentang susunan badan pemenangan Kabupaten Kediri Pasangan calon Presiden H. PRABOWO SUBIANTO dan calon Wakil Presiden H. SANDIAGA SALAHUDDIN UNO dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. **(Bukti P-3)**

14) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah memanggil Terlapor sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut untuk hadir dalam persidangan.

15) Bahwa Pelapor menyampaikan hasil temuan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur dengan laporan tanggal 5 Oktober 2018 dan deregister dengan nomor: 01/TM/PP/ADM/Prov/16.00/X/2018.



b. Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa ;

1) Bahwa dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada pasal 93 huruf b angka 1, disebutkan "Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu";

2) Bahwa pasal 94 ayat (2) huruf d Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017, menyatakan "Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas memutus pelanggaran administrasi Pemilu";

3) Bahwa dalam pasal 95 huruf a dan huruf b disebutkan "Bawaslu berwenang : a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu, b. Memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu";

4) Bahwa dalam pasal 460 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 disebutkan "Pelanggaran administrasi Pemilu

meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”;

- 5) Bahwa dalam pasal 461 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 disebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”, kemudian ayat (3) menyebutkan “Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka”, dan ayat (5) menyebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi”, selanjutnya ayat (6) menyebutkan “Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu berupa ;
- a. Perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Tidak diikuti dalam tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu; dan
 - d. Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.”
- 6) Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Pasal 280 ayat 1 huruf (h) disebutkan “menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan”, *juncto* Pasal 280 ayat 4 bahwa Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf i, dan huruf j, dan ayat (2) merupakan tindak pidana Pemilu sehingga menunjukkan bahwa huruf (h) dalam pasal 280 ayat (1) merupakan pelanggaran administratif Pemilu;
- 7) Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Pasal 280 ayat 1 huruf (h) *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan



Umum Nomor 23 Tahun 2018 yang telah diubah dua kali menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Pasal 69 ayat 1 huruf (h) disebutkan bahwa pelaksana, peserta dan tim kampanye Pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan *juncto* Pasal 69 ayat 4 bahwa Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j kecuali huruf h, dan ayat (2) merupakan tindak pidana Pemilu sehingga menunjukkan huruf h merupakan pelanggaran administratif Pemilu.

c) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur berwenang untuk menangani dugaan pelanggaran administrasi pemilu;
2. Bahwa Pelapor memiliki kedudukan hukum untuk menjadi Pelapor;
3. Bahwa obyek yang dilaporkan memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti dalam mekanisme penanganan pelanggaran administrasi pemilu;
4. Bahwa Terlapor Arif Junaidi merupakan Tim Kampanye Cawapres No 02 sebagaimana telah dibuktikan oleh pihak Pelapor;
5. Bahwa Kegiatan Kampanye Cawapres No 02 di Kota Kediri merupakan rangkaian kegiatan kampanye di Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah dibuktikan oleh pihak Pelapor;
6. Bahwa Terlapor Arif Junaidi telah terbukti menggunakan kendaraan dinas Pemerintah Kabupaten Kediri dalam menghadiri kampanye Cawapres No 02 di wilayah kota Kediri sebagaimana telah dibuktikan oleh pihak Pelapor;
7. Bahwa apa yang dilakukan oleh Terlapor Arif Junaidi menggunakan kendaraan dinas Pemerintah Kabupaten Kediri dalam menghadiri kampanye Cawapres No 02 merupakan pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana didalilkan oleh pihak Pelapor;



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.



MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pelanggaran administrasi pemilihan umum.
2. Memerintahkan kepada KPU Kota Kediri untuk memberikan peringatan tertulis kepada Terlapor.
3. Memerintahkan kepada KPU Kota Kediri untuk melarang Terlapor mengikuti 1 kali kampanye Capres dan Cawapres No 02.

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Timur 1) Muh Ikhwanudin Alfianto, S.Ag sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, 2) Totok Hariyono, S.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 3) Purnomo Satriyo Pringgo Digdo, S.H., M.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 4) Moh. Amin, M.Pd.I. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 5) Aang Kunaifi, S.H., M.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 6) Eka Rahmawati, S.Sos. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 7) Nur Elya Angraini, S.Sos., M.Si. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa. masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 30 Oktober 2018.

**Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Provinsi Jawa Timur**

Ketua,

ttd.

Muh Ikhwanudin Alfianto, S.Ag.

Anggota

Anggota

ttd.

Totok Hariyono, S.H.

ttd.

Purnomo Satriyo Pringgo Digdo, S.H., M.H.

Anggota

Anggota

ttd.

Moh. Amin, M.Pd.I.

ttd.

Aang Kunaifi, S.H., M.H.

Anggota

Anggota

ttd.

Eka Rahmawati, S.Sos.

ttd.

Nur Elya Angraini, S.Sos., M.Si.

Sekretaris Majelis Pemeriksa


BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
Nanang Priyanto, S.E.